



P U T U S A N

Nomor : 2397 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AGIE CANDA DINATHA Bin HARIYANTO ;
tempat lahir : Kediri ;
umur / tanggal lahir : 16 tahun/6 Maret 1994 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto,
Kota Kediri ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Pelajar SMPN 6 Kelas 2 ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2010 sampai dengan tanggal 6 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2010 sampai dengan tanggal 25 Juni 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan tanggal 2 Juli 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2010 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2010 ;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2010 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 11 September 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1513/2010/S.749.Tah.Sus.An/PP/2010/MA tanggal 05 Oktober 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 25 (dua puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 28 September 2010 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1514/2010/S.749.Tah.Sus.An/PP/2010/MA tanggal 05 Oktober 2010

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kediri karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Agie Canda Dinatha pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 jam 21.30 Wib atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Mei 2010 bertempat di lingkungan PG Mrican Kelurahan Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, Terdakwa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu terhadap korban seorang laki-laki bernama Sugito, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya hari Senin Tanggal 10 Mei 2010 jam 23.00 Wib Terdakwa saat berada rumah kost saksi Jefri Sulistyanto Kelurahan Semampir Gang V Kota Kediri diberitahu saksi Jefri Sulistyanto bahwa saksi Jefri Sulistyanto sering dipegang-pegang alat kelaminnya oleh korban Sugito pada saat beli jajanan pentol dagangan korban hingga saksi Jefri Sulistyanto merasa marah dan Terdakwa juga menyatakan sering dipegang-pegang alat kelaminnya oleh korban saat beli jajanan pentol dagangan korban hingga Terdakwa juga merasa marah dan malu, sehingga Terdakwa dan saksi Jefri Sulistyanto mempunyai rencana untuk membunuh korban Sugito dengan menggunakan samurai milik saksi Jefri Sulistyanto, namun rencana membunuh tersebut gagal karena pinjam sepeda motor milik saksi Doni Adirahman tidak dapat karena sepeda motor milik saksi Doni Adi Rahman tidak boleh dibawa keluar rumah di malam hari, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 jam 20.00 Wib saat Terdakwa bersama saksi Jefri Sulistyanto dan saksi Doni Adi Rahman dan saksi Silvi berada di rumah kost saksi Jefri Sulistyanto Kelurahan Semampir gang V lagi ngobrol terdengar HP saksi Doni Adirahman ada panggilan telpon (miscal) dan setelah saksi Doni Adirahman menyatakan ada miscal dari korban Sugito maka saksi Jefri Sulistyanto berangkat menuju jalan dengan diikuti oleh Terdakwa dibelakangnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R yang dipinjam dari saksi Silvi dengan Nomor Polisi AG-2000-AT warna hitam sedang saksi Jefri Sulistyanto dibonceng oleh korban Sugito dengan sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi AG-5308-JF, setelah jam 21.30 Wib saksi Jefri Sulistyanto bersama korban Sugito datang di TKP sebelah barat gudang di lingkungan PG Mrican Kelurahan Mrican Kec. Mojoroto Kota Kediri turun dari sepeda motor menuju barat gudang menggelar jas hujan

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mantel) maka Terdakwa mengintip posisi saksi Jefri Sulistyanto berdiri menghadap ke barat dan posisi korban jongkok di depan saksi Jefri Sulistyanto menghadap ke timur membuka celanya sendiri serta membuka celana saksi Jefri Sulistyanto, setelah Terdakwa mendapat isyarat dari saksi Jefri Sulistyanto dan korban sedang menciumi kemaluan saksi Jefri Sulistyanto maka Terdakwa dengan membawa seutas tali mendekati korban Sugito dan saat itu juga saksi Jefri Sulistyanto mendorong kepala korban dengan maksud agar Terdakwa dapat mengalungkan tali jerat ke leher korban dan setelah leher korban dapat dijerat dengan tali yang dijeratkan oleh tangan Terdakwa terus ditarik ke belakang hingga saksi korban meronta dan jatuh ke dalam selokan dan tertindih badan Terdakwa yang masih memegang tali jeratan di leher korban maka saksi Jefri Sulistyanto turun ke selokan membantu menarik tali jeratan di tangan Terdakwa sehingga ditarik oleh dua orang hingga korban Sugito mengeluarkan bunyi ngorok dan mengeluarkan bau kotoran dari arah dubur korban Sugito hingga korban Sugito tidak bergerak lagi, selanjutnya saksi Jefri Sulistyanto mengambil uang sejumlah Rp. 84.000,- dari saku baju korban Sugito dan Terdakwa mengambil dompet yang berisi uang Rp. 50.000,- dari saku celana korban dan Hand Phone type Ericson Z 300 I warna merah milik korban selanjutnya saksi Jefri Sulistyanto mengambil kunci sepeda motor korban yang ada di dekat leher korban dan setelah badan korban ditutupi dengan jas hujan Terdakwa dan saksi Jefri Sulistyanto meninggalkan korban tergeletak di selokan ditutupi jas hujan dan saksi Jefri Sulistyanto membawa pergi sepeda motor korban sedang Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor yang dipinjamnya milik saksi Silvi menuju ke rumah kost Jefri Sulistyanto setelah sepeda motor milik saksi Silvi dikembalikan Terdakwa bersama saksi Jefri Sulistyanto pergi menuju ke Nganjuk, setelah mengambil uang Rp.120.000,- satu STNK, SIM dan KTP yang ada di dalam dompet milik korban Sugito, oleh Terdakwa dan saksi Jefri Sulistyanto dompet korban dibuang di alun-alun Nganjuk namun jam 02.00 Wib hari Minggu tanggal 16 Mei 2010 dini hari Terdakwa dan saksi Jefri Sulistyanto kembali ke rumah kostnya di Semampir Kota Kediri terus tidur selanjutnya Senin tanggal 17 Mei 2010 jam 11.00 Wib Terdakwa ditangkap anggota Polresta Kediri saat berada di perempatan Jalan Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri dan diserahkan kepada Sat Reskrim untuk disidik, akibat perbuatan Terdakwa merencanakan membunuh korban Sugito dan melaksanakan rencana membunuh dengan cara menjerat leher korban Sugito dengan seutas tali mengakibatkan leher korban Sugito luka lecet tekan melingkar hingga korban Sugito meninggal dunia di TKP sebagaimana

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam Visum Et Repertum Jenasah Nomor : Pol : VER/38/V/2010/FORENSIK. tanggal 17 Mei 2010 yang dibuat oleh Dokter Hery Wijatmoko, SpF.DFM dari Bid Dokes Polda Jatim dengan hasil pemeriksaan terhadap jenazah saksi korban Sugito sbb :

A. Pemeriksaan luar :

1. Jenazah laki-laki panjang badan 156 sentimeter berat badan 65 kg.
2. Pakaian : Kaos singlet putih, celana panjang hitam, celana dalam warna biru muda terdapat kotoran bagian belakang, ikat pinggang warna hitam.
3. Jenazah tidak berlabel.
4. Lebam mayat : Lebam mayat di punggung, didapat kaku sendi, didapatkan tanda-tanda pembusukan awal bagian bawah kanan.
5. Kepala :
 - a. Bentuk : wajah tampak sembab, bentuk kepala lonjong, rambut warna hitam lurus, kumis tipis.
 - b. Mata : Terdapat bercak merah di selaput lendir mata kanan dan kiri, selaput bening mata agak keruh, manik-manik mata diameter setengah sentimeter.
 - c. Hidung : tidak didapatkan cairan yang keluar dari hidung.
 - d. Mulut : Tampak lebih biru, tidak didapatkan cairan keluar dari mulut, selaput lendir mulut agak kemerahan.
 - e. Dagum : terdapat janggut tipis hitam, didapatkan luka memar diangulusmandibulla atau lengkung rahang sisi kiri dengan ukuran dua kali lima sentimeter.
 - f. Gigi : Gigi depan tidak ada yang patah atau tercabut.
 - g. Telinga : Daun telinga normal, tidak didapatkan cairan keluar keluar dari lubang telinga kanan, terdapat cairan merah di lubang telinga kiri.
 - h. Dahi : Tidak didapatkan luka.
 - i. Pipi : terdapat luka memar di pipi kiri yang hampir meliputi seluruh pipi kiri
6. Leher : Terdapat jejas melingkar di leher, alur di sebelah kanan terletak enam sentimeter dari bagian bawah telinga kanan, alur di depan terletak lima sentimeter dari dagu, alur sebelah kiri terletak delapan sentimeter dari bagian bawah telinga kiri, arah alur tali relatif agak miring, lebar jejas kurang lebih nol koma tujuh sentimeter, dengan bagian tengah pucat, bagian pinggir berwarna agak kemerahan, alur sebelah kanan terdapat resapan darah, alur di bagian belakang tidak bertemu.

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dada : Pada dada bagian kanan didapatkan luka pengelupasan kulit berbentuk garis yang terdiri atas dua buah garis yang bentuknya mirip dengan lengkung sepatu, dengan panjang sepuluh sentimeter, didapatkan krepitasi tulang iga kanan atas.
8. Perut : tidak didapatkan luka.
9. Punggung : tidak didapatkan luka, pada pinggang kanan didapatkan luka memar diameter tujuh sentimeter.
10. Anggota gerak bagian atas dan bawah : tidak didapatkan luka, ujung jari tampak kebiruan.
11. Alat kelamin luar : Disunat, tidak didapatkan luka terbuka dan luka memar.
12. Dubur : Tertutup, tidak didapatkan luka terbuka, baik lama maupun baru, tidak ditemukan resapan darah.

B. Pemeriksaan dalam :

13. Dada :

- a. Jaringan bawah kulit dada sebelah atas tampak resapan darah di dada kanan atas, tepat di iga dua kanan, didapatkan patah tulang iga kedua kanan, paru tampak mengisi rongga dada kanan dan kiri.
- b. Jantung : Selaput jantung licin mengkilap kemerahan, isi cairan rongga jantung berwarna jernih, berat jantung tiga ratus gram, pada perabaan padat kenyal, otot-otot jantung berwarna merah kecoklatan, ketebalan otot jantung dalam batas normal, pembukaan pembuluh nadi tajuk jantung seratus persen dari lumen asalnya dan didapatkan adanya kekakuan pembuluh nadi jantung.
- c. Paru : Terdapat perlekatan pada paru kanan atas, paru kanan dan kiri; berat sembilan ratus lima puluh gram, pada perabaan didapatkan derik udara, warna merah kehitaman, permukaan rata, saluran nafas selaput lendir licin, warna merah, pada irisan terdapat buih

14. Rongga perut :

- a. Jaringan bawah kulit : Tebal lemak perut dalam batas normal, otot - otot perut berwarna merah, selaput dinding perut licin mengkilap, tidak didapatkan perlekatan, tidak didapatkan cairan bebas.
- b. Lambung : Didapatkan sisa makanan bentuk cairan agak kental, dengan sisa makanan dan sayur, tidak didapatkan bau spesifik lambung, warna coklat muda, berbau agak kecut dan busuk, selaput lendir licin berwarna agak kemerahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Usus halus : Warna permukaan kuning, selaput lendir licin, tidak didapatkan kelainan.
- d. Usus besar : berisi kotoran dan gas pembusukan, pada perabaan padat kenyal, selaput lendir licin warna kuning kecoklatan, tidak didapatkan kelainan.
- e. Hati : Berwarna merah, permukaan rata, tepi agak tumpul, pada perabaan padat kenyal, berat seribu dua ratus gram.
- f. Limpa : Warna merah kehitaman, berat seratus gram, pada perabaan padat kenyal, pada irisan tidak didapatkan kelainan.
- g. Ginjal : Ginjal kanan dan kiri : permukaan licin, pada perabaan padat kenyal, berat masing-masing seratus gram, tidak didapatkan batu baik pada ginjal maupun saluran kemih.
- h. Kandung seni : Tidak didapatkan cairan, selaput lendir licin.
- i. Alat kelamin bagian dalam : tidak didapatkan kelainan

15. Kepala :

- a. Terdapat resapan darah di lapisan di bawah kulit di kepala bagian kiri atas dengan ukuran kurang lebih diameter sepuluh sentimeter.
- b. Tengkorak : Tidak didapatkan patah tulang tengkorak, selaput tebal otak tidak didapatkan resapan darah.
- c. Otak: Tidak didapatkan resapan darah di bawah selaput laba-laba atau subarachnoid otak besar kiri sebelah atas hingga belakang, berat otak seribu lima ratus gram, pembuluh darah otak tampak melebar, lekukan otak tampak dangkal

16. Leher

C. Pemeriksaan tambahan : Pemeriksaan toksikologi lambung dengan isinya : tidak didapatkan adanya racun (hasil lengkap terlampir)

D. Kesimpulan :

- 1. Jenasah laki-laki berumur kurang lebih empat puluh lima tahun, dengan panjang seratus lima puluh enam sentimeter, berat badan kurang lebih enam puluh kilogram, kulit sawo matang, keadaan gizi baik.
- 2. Pada pemeriksaan didapatkan :
 - a. Luka lecet di dada kanan, memar di kepala sisi kiri atas, luka memar dagu sisi kiri, akibat kekerasan benda tumpul.
 - b. Patah tulang iga kedua kanan disertai resapan darah di sekitarnya, akibat kekerasan tumpul.
 - c. Jejas luka lecet tekan melingkar di leher, arah relatif miring, jejas bagian belakang tidak menyambung, jejas bagian kanan tampak lebih

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan didapatkan resapan darah, lebar jejas kurang lebih nol koma tujuh sentimeter, bagian tengah alur pucat, dengan bagian pinggir agak kemerahan.

d. Didapatkan gambaran mati lemas yang ditandai dengan :

1. Wajah tampak sembab.
 2. Petechiae di selaput lendir kedua mata.
 3. Bibir dan ujung jari kebiruan.
 4. Otak tampak edem ditandai dengan berat lebih.
 5. Paru-paru membesar atau edem yang ditandai dengan berat yang lebih dari normal.
3. Keadaan lambung : dengan sisa makanan atau masih ada makanan, menunjukkan bahwa saat kematian korban belum enam jam dari makan yang terakhir.
4. Pada pemeriksaan Toksikologi tidak didapatkan adanya racun.
5. Korban meninggal oleh karena mati lemas, akibat jeratan tali di leher, namun adanya kekerasan di kepala setidaknya melemahkan atau mempercepat kematian korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Agie Canda Dinatha pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas Terdakwa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu terhadap korban seorang laki-laki bernama Sugito, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya hari Senin Tanggal 10 Mei 2010 jam 23.00 Wib Terdakwa saat berada rumah kost saksi Jefri Sulistyanto Kelurahan Semampir Gang V Kota Kediri diberitahu saksi Jefri Sulistyanto bahwa saksi Jefri Sulistyanto sering dipegang-pegang alat kelaminnya oleh korban Sugito pada saat beli jajanan pentol dagangan korban hingga saksi Jefri Sulistyanto merasa marah dan Terdakwa juga menyatakan sering dipegang-pegang alat kelaminnya oleh korban saat beli jajanan pentol dagangan korban hingga Terdakwa juga merasa marah dan malu, sehingga Terdakwa dan saksi Jefri Sulistyanto mempunyai rencana untuk membunuh korban Sugito dengan menggunakan samurai milik saksi Jefri Sulistyanto, namun rencana membunuh tersebut gagal karena pinjam sepeda motor milik saksi Doni Adirahman tidak dapat karena sepeda motor milik saksi Doni Adi Rahman tidak boleh dibawa keluar rumah

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimalam hari, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 jam 20.00 Wib saat Terdakwa bersama saksi Jefri Sulistyanto dan saksi Doni Adi Rahman dan saksi Silvi berada di rumah kost saksi Jefri Sulistyanto Kelurahan Semampir gang V lagi ngobrol terdengar HP saksi Doni Adirahman ada panggilan telpon (miscaal) dan setelah saksi Doni Adirahman menyatakan ada miscaal dari korban Sugito maka saksi Jefri Sulistyanto berangkat menuju jalan dengan diikuti oleh Terdakwa di belakangnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R yang dipinjam dari saksi Silvi dengan Nomor Polisi AG-2000-AT warna hitam sedang saksi Jefri Sulistyanto dibonceng oleh korban Sugito dengan sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi AG-5308-JF, setelah jam 21.30 Wib saksi Jefri Sulistyanto bersama korban Sugito datang di TKP sebelah barat gudang di lingkungan PG Mrican Kelurahan Mrican Kec. Mojojoto Kota Kediri turun dari sepeda motor menuju barat gudang menggelar jas hujan (mantel) maka Terdakwa mengintip posisi saksi Jefri Sulistyanto berdiri menghadap ke barat dan posisi korban jongkok di depan saksi Jefri Sulistyanto menghadap ke timur membuka celanya sendiri serta membuka celana saksi Jefri Sulistyanto, setelah Terdakwa mendapat isyarat dari saksi Jefri Sulistyanto dan korban sedang menciumi kemaluan saksi Jefri Sulistyanto maka Terdakwa dengan membawa seutas tali mendekati korban Sugito dan saat itu juga saksi Jefri Sulistyanto mendorong kepala korban dengan maksud agar Terdakwa dapat mengalungkan tali jerat ke leher korban dan setelah leher korban dapat dijerat dengan tali yang dijeratkan oleh tangan Terdakwa terus ditarik ke belakang hingga saksi korban meronta dan jatuh ke dalam selokan dan tertindih badan Terdakwa yang masih memegang tali jeratan di leher korban maka saksi Jefri Sulistyanto turun ke selokan membantu menarik tali jeratan di tangan Terdakwa sehingga ditarik oleh dua orang hingga korban Sugito mengeluarkan bunyi ngorok dan mengeluarkan bau kotoran dari arah dubur korban Sugito hingga korban Sugito tidak bergerak lagi, selanjutnya saksi Jefri Sulistyanto mengambil uang sejumlah Rp. 84.000,- dari saku baju korban Sugito dan Terdakwa mengambil dompet yang berisi uang Rp. 50.000,- dari saku celana korban dan Hand Phone type Ericson Z 300 I warna merah milik korban selanjutnya saksi Jefri Sulistyanto mengambil kunci sepeda motor korban yang ada di dekat leher korban dan setelah badan korban ditutupi dengan jas hujan Terdakwa dan saksi Jefri Sulistyanto meninggalkan korban tergeletak di selokan ditutupi jas hujan dan saksi Jefri Sulistyanto membawa pergi sepeda motor korban sedang Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor yang dipinjamnya milik saksi Silvi menuju ke rumah kost Jefri Sulistyanto setelah sepeda motor

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Silvi dikembalikan Terdakwa bersama saksi Jefri Sulistyanto pergi menuju ke Nganjuk, setelah mengambil uang Rp.120.000,- satu STNK, SIM dan KTP yang ada di dalam dompet milik korban Sugito, oleh Terdakwa dan saksi Jefri Sulistyanto dompet korban dibuang di alun-alun Nganjuk namun jam 02.00 Wib hari Minggu tanggal 16 Mei 2010 dini hari Terdakwa dan saksi Jefri Sulistyanto kembali ke rumah kostnya di Semampir Kota Kediri terus tidur selanjutnya Senin tanggal 17 Mei 2010 jam 11.00 Wib Terdakwa ditangkap anggota Polresta Kediri saat berada di perempatan Jalan Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri dan diserahkan kepada Sat Reskrim untuk disidik, akibat perbuatan Terdakwa merencanakan membunuh korban Sugito dan melaksanakan rencana membunuh dengan cara menjerat leher korban Sugito dengan seutas tali mengakibatkan leher korban Sugito luka lecet tekan melingkar hingga korban Sugito meninggal dunia di TKP sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Jenasah Nomor : Pol : VER/38/V/2010/FORENSIK. tanggal 17 Mei 2010 yang dibuat oleh Dokter Hery Wijatmoko, SpF.DFM dari Bid Dokes Polda Jatim dengan hasil pemeriksaan terhadap jenasah saksi korban Sugito sbb :

A. Pemeriksaan luar :

1. Jenasah laki-laki panjang badan 156 sentimeter berat badan 65 kg.
2. Pakaian : Kaos singlet putih, celana panjang hitam, celana dalam warna biru muda terdapat kotoran bagian belakang, ikat pinggang warna hitam.
3. Jenasah tidak berlabel.
4. Lebam mayat : Lebam mayat di punggung, didapat kaku sendi, didapatkan tanda-tanda pembusukan awal bagian bawah kanan.
5. Kepala :
 - a. Bentuk : wajah tampak sembab, bentuk kepala lonjong, rambut warna hitam lurus, kumis tipis.
 - b. Mata : Terdapat bercak merah di selaput lendir mata kanan dan kiri, selaput bening mata agak keruh, manik-manik mata diameter setengah sentimeter.
 - c. Hidung : tidak didapatkan cairan yang keluar dari hidung.
 - d. Mulut : Tampak lebih biru, tidak didapatkan cairan keluar dari mulut, selaput lendir mulut agak kemerahan.
 - e. Dagum : terdapat janggut tipis hitam, didapatkan luka memar diangulusmandibulla atau lengkung rahang sisi kiri dengan ukuran dua kali lima sentimeter.
 - f. Gigi : Gigi depan tidak ada yang patah atau tercabut.

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Telinga : Daun telinga normal, tidak didapatkan cairan keluar dari lubang telinga kanan, terdapat cairan merah di lubang telinga kiri.
- h. Dahi : Tidak didapatkan luka.
- i. Pipi : terdapat luka memar di pipi kiri yang hampir meliputi seluruh pipi kiri
- 6. Leher : Terdapat jejas melingkar di leher, alur di sebelah kanan terletak enam sentimeter dari bagian bawah telinga kanan, alur di depan terletak lima sentimeter dari dagu, alur sebelah kiri terletak delapan sentimeter dari bagian bawah telinga kiri, arah alur tali relatif agak miring, lebar jejas kurang lebih nol koma tujuh sentimeter, dengan bagian tengah pucat, bagian pinggir berwarna agak kemerahan, alur sebelah kanan terdapat resapan darah, alur di bagian belakang tidak bertemu.
- 7. Dada : Pada dada bagian kanan didapatkan luka pengelupasan kulit berbentuk garis yang terdiri atas dua buah garis yang bentuknya mirip dengan lengkung sepatu, dengan panjang sepuluh sentimeter, didapatkan krepitasi tulang iga kanan atas.
- 8. Perut : tidak didapatkan luka.
- 9. Punggung : tidak didapatkan luka, pada pinggang kanan didapatkan luka memar diameter tujuh sentimeter.
- 10. Anggota gerak bagian atas dan bawah : tidak didapatkan luka, ujung jari tampak kebiruan.
- 11. Alat kelamin luar : Disunat, tidak didapatkan luka terbuka dan luka memar.
- 12. Dubur : Tertutup, tidak didapatkan luka terbuka, baik lama maupun baru, tidak ditemukan resapan darah.
- B. Pemeriksaan dalam :
 - 13. Dada :
 - a. Jaringan bawah kulit dada sebelah atas tampak resapan darah di dada kanan atas, tepat di iga dua kanan, didapatkan patah tulang iga kedua kanan, paru tampak mengisi rongga dada kanan dan kiri.
 - b. Jantung : Selaput jantung licin mengkilap kemerahan, isi cairan rongga jantung berwarna jernih, berat jantung tiga ratus gram, pada perabaan padat kenyal, otot-otot jantung berwarna merah kecoklatan, ketebalan otot jantung dalam batas normal, pembukaan pembuluh nadi tajuk jantung seratus persen dari lumen asalnya dan didapatkan adanya kekakuan pembuluh nadi jantung.

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Paru : Terdapat perlekatan pada paru kanan atas, paru kanan dan kiri; berat sembilan ratus lima puluh gram, pada perabaan didapatkan derik udara, warna merah kehitaman, permukaan rata, saluran nafas selaput lendir licin, warna merah, pada irisan terdapat buih

14. Rongga perut :

- a. Jaringan bawah kulit : Tebal lemak perut dalam batas normal, otot-otot perut berwarna merah, selaput dinding perut licin mengkilap, tidak didapatkan perlekatan, tidak didapatkan cairan bebas.
- b. Lambung : Didapatkan sisa makanan bentuk cairan agak kental, dengan sisa makanan dan sayur, tidak didapatkan bau spesifik lambung, warna coklat muda, berbau agak kecut dan busuk, selaput lendir licin berwarna agak kemerahan.
- c. Usus halus : Warna permukaan kuning, selaput lendir licin, tidak didapatkan kelainan.
- d. Usus besar : berisi kotoran dan gas pembusukan, pada perabaan padat kenyal, selaput lendir licin warna kuning kecoklatan, tidak didapatkan kelainan.
- e. Hati : Berwarna merah, permukaan rata, tepi agak tumpul, pada perabaan padat kenyal, berat seribu dua ratus gram.
- f. Limpa : Warna merah kehitaman, berat seratus gram, pada perabaan padat kenyal, pada irisan tidak didapatkan kelainan.
- g. Ginjal : Ginjal kanan dan kiri : permukaan licin, pada perabaan padat kenyal, berat masing-masing seratus gram, tidak didapatkan batu baik pada ginjal maupun saluran kemih.
- h. Kandung seni : Tidak didapatkan cairan, selaput lendir licin.
- i. Alat kelamin bagian dalam : tidak didapatkan kelainan.

15. Kepala :

- a. Terdapat resapan darah di lapisan di bawah kulit di kepala bagian kiri atas dengan ukuran kurang lebih diameter sepuluh sentimeter.
- b. Tengkorak : Tidak didapatkan patah tulang tengkorak, selaput tebal otak tidak didapatkan resapan darah.
- c. Otak: Tidak didapatkan resapan darah di bawah selaput laba-laba atau subarachnoid otak besar kiri sebelah atas hingga belakang, berat otak seribu lima ratus gram, pembuluh darah otak tampak melebar, lekukan otak tampak dangkal.

16. Leher



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Pemeriksaan tambahan : Pemeriksaan toksikologi lambung dengan isinya : tidak didapatkan adanya racun (hasil lengkap terlampir)

D. Kesimpulan :

1. Jenasah laki-laki berumur kurang lebih empat puluh lima tahun, dengan panjang seratus lima puluh enam sentimeter, berat badan kurang lebih enam puluh kilogram, kulit sawo matang, keadaan gizi baik.
2. Pada pemeriksaan didapatkan :
 - a. Luka lecet di dada kanan, memar di kepala sisi kiri atas, luka memar dagu sisi kiri, akibat kekerasan benda tumpul.
 - b. Patah tulang iga kedua kanan disertai resapan darah di sekitarnya, akibat kekerasan tumpul.
 - c. Jejas luka lecet tekan melingkar di leher, arah relatif miring, jejas bagian belakang tidak menyambung, jejas bagian kanan tampak lebih jelas dan didapatkan resapan darah, lebar jejas kurang lebih nol koma tujuh sentimeter, bagian tengah alur pucat, dengan bagian pinggir agak kemerahan.
 - d. Didapatkan gambaran mati lemas yang ditandai dengan :
 1. Wajah tampak sembab.
 2. Petechiae di selaput lendir kedua mata.
 3. Bibir dan ujung jari kebiruan.
 4. Otak tampak edem ditandai dengan berat lebih.
 5. Paru-paru membesar atau edem yang ditandai dengan berat yang lebih dari normal.
3. Keadaan lambung : dengan sisa makanan atau masih ada makanan, menunjukkan bahwa saat kematian korban belum enam jam dari makan yang terakhir.
4. Pada pemeriksaan Toksikologi tidak didapatkan adanya racun.
5. Korban meninggal oleh karena mati lemas, akibat jeratan tali di leher, namun adanya kekerasan di kepala setidaknya melemahkan atau mempercepat kematian korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Lebih Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Agie Canda Dinatha pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas, melakukan pencurian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang dicuri itu tetap ada di tangannya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan matinya korban Sugito, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya hari Senin Tanggal 10 Mei 2010 jam 23.00 Wib Terdakwa saat berada rumah kost saksi Jefri Sulistyanto Kelurahan Semampir Gang V Kota Kediri diberitahu saksi Jefri Sulistyanto bahwa saksi Jefri Sulistyanto sering dipegang-pegang alat kelaminnya oleh korban Sugito pada saat beli jajanan pentol dagangan korban hingga saksi Jefri Sulistyanto merasa marah dan Terdakwa juga menyatakan sering dipegang-pegang alat kelaminnya oleh korban saat beli jajanan pentol dagangan korban hingga Terdakwa juga merasa marah dan malu, sehingga Terdakwa dan saksi Jefri Sulistyanto mempunyai rencana untuk membunuh korban Sugito dengan menggunakan samurai milik saksi Jefri Sulistyanto, namun rencana membunuh tersebut gagal karena pinjam sepeda motor milik saksi Doni Adirahman tidak dapat karena sepeda motor milik saksi Doni Adirahman tidak boleh dibawa keluar rumah di malam hari, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 jam 20.00 Wib saat Terdakwa bersama saksi Jefri Sulistyanto dan saksi Doni Adirahman dan saksi Silvi berada di rumah kost saksi Jefri Sulistyanto Kelurahan Semampir gang V lagi ngobrol terdengar HP saksi Doni Adirahman ada panggilan telpon (miscal) dan setelah saksi Doni Adirahman menyatakan ada miscal dari korban Sugito maka saksi Jefri Sulistyanto berangkat menuju jalan dengan diikuti oleh Terdakwa di belakangnya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R yang dipinjam dari saksi Silvi dengan Nomor Polisi AG-2000-AT warna hitam sedang saksi Jefri Sulistyanto dibonceng oleh korban Sugito dengan sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi AG-5308-JF, setelah jam 21.30 Wib saksi Jefri Sulistyanto bersama korban Sugito datang di TKP sebelah barat gudang di lingkungan PG Mrican Kelurahan Mrican Kec. Mojojoto Kota Kediri turun dari sepeda motor menuju barat gudang menggelar jas hujan (mantel) maka Terdakwa mengintip posisi saksi Jefri Sulistyanto berdiri menghadap ke barat dan posisi korban jongkok di depan saksi Jefri Sulistyanto menghadap ke timur membuka celanya sendiri serta membuka celana saksi Jefri Sulistyanto, setelah Terdakwa mendapat isyarat dari saksi Jefri Sulistyanto dan korban sedang menciumi kemaluan saksi Jefri Sulistyanto maka Terdakwa dengan membawa seutas tali mendekati korban Sugito dan saat itu juga saksi Jefri Sulistyanto mendorong kepala korban dengan maksud agar Terdakwa dapat mengalungkan

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tali jerat ke leher korban dan setelah leher korban dapat dijerat dengan tali yang dijeratkan oleh tangan Terdakwa terus ditarik ke belakang hingga saksi korban meronta dan jatuh ke dalam selokan dan tertindih badan Terdakwa yang masih memegang tali jeratan di leher korban maka saksi Jefri Sulistyanto turun ke selokan membantu menarik tali jeratan di tangan Terdakwa sehingga ditarik oleh dua orang hingga korban Sugito mengeluarkan bunyi ngorok dan mengeluarkan bau kotoran dari arah dubur korban Sugito hingga korban Sugito tidak bergerak lagi, selanjutnya saksi Jefri Sulistyanto mengambil uang sejumlah Rp. 84.000,- dari saku baju korban Sugito dan Terdakwa mengambil dompet yang berisi uang Rp. 50.000,- dari saku celana korban dan Hand Phone type Ericson Z 300 I warna merah milik korban selanjutnya saksi Jefri Sulistyanto mengambil kunci sepeda motor korban yang ada di dekat leher korban dan setelah badan korban ditutupi dengan jas hujan Terdakwa dan saksi Jefri Sulistyanto meninggalkan korban tergeletak di selokan ditutupi jas hujan dan saksi Jefri Sulistyanto membawa pergi sepeda motor korban sedang Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor yang dipinjamnya milik saksi Silvi menuju ke rumah kost Jefri Sulistyanto setelah sepeda motor milik saksi Silvi dikembalikan Terdakwa bersama saksi Jefri Sulistyanto pergi menuju ke Nganjuk, setelah mengambil uang Rp.120.000,- satu STNK, SIM dan KTP yang ada di dalam dompet milik korban Sugito, oleh Terdakwa dan saksi Jefri Sulistyanto dompet korban dibuang di alun-alun Nganjuk namun jam 02.00 Wib hari Minggu tanggal 16 Mei 2010 dini hari Terdakwa dan saksi Jefri Sulistyanto kembali ke rumah kostnya di Semampir Kota Kediri terus tidur selanjutnya Senin tanggal 17 Mei 2010 jam 11.00 Wib Terdakwa ditangkap anggota Polresta Kediri saat berada di perempatan Jalan Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kota Kediri dan diserahkan kepada Sat Reskrim untuk disidik, akibat perbuatan Terdakwa merencanakan membunuh korban Sugito dan melaksanakan rencana membunuh dengan cara menjerat leher korban Sugito dengan seutas tali mengakibatkan leher korban Sugito luka lecet tekan melingkar hingga korban Sugito meninggal dunia di TKP sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Jenasah Nomor : Pol : VER/38/V/2010/ FORENSIK. tanggal 17 Mei 2010 yang dibuat oleh Dokter Hery Wijatmoko, SpF.DFM dari Bid Dokes Polda Jatim dengan hasil pemeriksaan terhadap jenasah saksi korban Sugito sbb :

A. Pemeriksaan luar :

1. Jenasah laki-laki panjang badan 156 sentimeter berat badan 65 kg.
2. Pakaian : Kaos singlet putih, celana panjang hitam, celana dalam warna biru muda terdapat kotoran bagian belakang, ikat pinggang warna hitam.

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jenasah tidak berlabel.
4. Lebam mayat : Lebam mayat di punggung, didapat kaku sendi, didapatkan tanda-tanda pembusukan awal bagian bawah kanan.
5. Kepala :
 - a. Bentuk : wajah tampak sembab, bentuk kepala lonjong, rambut warna hitam lurus, kumis tipis.
 - b. Mata : Terdapat bercak merah di selaput lendir mata kanan dan kiri, selaput bening mata agak keruh, manik-manik mata diameter setengah sentimeter.
 - c. Hidung : tidak didapatkan cairan yang keluar dari hidung.
 - d. Mulut : Tampak lebih biru, tidak didapatkan cairan keluar dari mulut, selaput lendir mulut agak kemerahan.
 - e. Dagum : terdapat janggut tipis hitam, didapatkan luka memar diangulusmandibulla atau lengkung rahang sisi kiri dengan ukuran dua kali lima sentimeter.
 - f. Gigi : Gigi depan tidak ada yang patah atau tercabut.
 - g. Telinga : Daun telinga normal, tidak didapatkan cairan keluar dari lubang telinga kanan, terdapat cairan merah di lubang telinga kiri.
 - h. Dahi : Tidak didapatkan luka.
 - i. Pipi : terdapat luka memar di pipi kiri yang hampir meliputi seluruh pipi kiri
6. Leher : Terdapat jejas melingkar di leher, alur di sebelah kanan terletak enam sentimeter dari bagian bawah telinga kanan, alur di depan terletak lima sentimeter dari dagu, alur sebelah kiri terletak delapan sentimeter dari bagian bawah telinga kiri, arah alur tali relatif agak miring, lebar jejas kurang lebih nol koma tujuh sentimeter, dengan bagian tengah pucat, bagian pinggir berwarna agak kemerahan, alur sebelah kanan terdapat resapan darah, alur di bagian belakang tidak bertemu.
7. Dada : Pada dada bagian kanan didapatkan luka pengelupasan kulit berbentuk garis yang terdiri atas dua buah garis yang bentuknya mirip dengan lengkung sepatu, dengan panjang sepuluh sentimeter, didapatkan krepitasi tulang iga kanan atas.
8. Perut : tidak didapatkan luka.
9. Punggung : tidak didapatkan luka, pada pinggang kanan didapatkan luka memar diameter tujuh sentimeter.
10. Anggota gerak bagian atas dan bawah : tidak didapatkan luka, ujung jari tampak kebiruan.

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Alat kelamin luar : Disunat, tidak didapatkan luka terbuka dan luka memar.

12. Dubur : Tertutup, tidak didapatkan luka terbuka, baik lama maupun baru, tidak ditemukan resapan darah.

B. Pemeriksaan dalam :

13. Dada :

a. Jaringan bawah kulit dada sebelah atas tampak resapan darah di dada kanan atas, tepat di iga dua kanan, didapatkan patah tulang iga kedua kanan, paru tampak mengisi rongga dada kanan dan kiri.

b. Jantung : Selaput jantung licin mengkilap kemerahan, isi cairan rongga jantung berwarna jernih, berat jantung tiga ratus gram, pada perabaan padat kenyal, otot-otot jantung berwarna merah kecoklatan, ketebalan otot jantung dalam batas normal, pembukaan pembuluh nadi tajuk jantung seratus persen dari lumen asalnya dan didapatkan adanya kekakuan pembuluh nadi jantung.

c. Paru : Terdapat perlekatan pada paru kanan atas, paru kanan dan kiri; berat sembilan ratus lima puluh gram, pada perabaan didapatkan derik udara, warna merah kehitaman, permukaan rata, saluran nafas selaput lendir licin, warna merah, pada irisan terdapat buih.

14. Rongga perut :

a. Jaringan bawah kulit : Tebal lemak perut dalam batas normal, otot otot perut berwarna merah, selaput dinding perut licin mengkilap, tidak didapatkan perlekatan, tidak didapatkan cairan bebas.

b. Lambung : Didapatkan sisa makanan bentuk cairan agak kental, dengan sisa makanan dan sayur, tidak didapatkan bau spesifik lambung, warna coklat muda, berbau agak kecut dan busuk, selaput lendir licin berwarna agak kemerahan.

c. Usus halus : Warna permukaan kuning, selaput lendir licin, tidak didapatkan kelainan.

d. Usus besar : berisi kotoran dan gas pembusukan, pada perabaan padat kenyal, selaput lendir licin warna kuning kecoklatan, tidak didapatkan kelainan.

e. Hati : Berwarna merah, permukaan rata, tepi agak tumpul, pada perabaan padat kenyal, berat seribu dua ratus gram.

f. Limpa : Warna merah kehitaman, berat seratus gram, pada perabaan padat kenyal, pada irisan tidak didapatkan kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Ginjal : Ginjal kanan dan kiri : permukaan licin, pada perabaan padat kenyal, berat masing-masing seratus gram, tidak didapatkan batu baik pada ginjal maupun saluran kemih.
- h. Kandung seni : Tidak didapatkan cairan, selaput lendir licin.
- i. Alat kelamin bagian dalam : tidak didapatkan kelainan.

15. Kepala :

- a. Terdapat resapan darah di lapisan di bawah kulit di kepala bagian kiri atas dengan ukuran kurang lebih diameter sepuluh sentimeter.
- b. Tengkorak : Tidak didapatkan patah tulang tengkorak, selaput tebal otak tidak didapatkan resapan darah.
- c. Otak: Tidak didapatkan resapan darah di bawah selaput laba-laba atau subarachnoid otak besar kiri sebelah atas hingga belakang, berat otak seribu lima ratus gram, pembuluh darah otak tampak melebar, lekukan otak tampak dangkal.

16. Leher

C. Pemeriksaan tambahan : Pemeriksaan toksikologi lambung dengan isinya : tidak didapatkan adanya racun (hasil lengkap terlampir)

D. Kesimpulan :

- 1. Jenasah laki-laki berumur kurang lebih empat puluh lima tahun, dengan panjang seratus lima puluh enam sentimeter, berat badan kurang lebih enam puluh kilogram, kulit sawo matang, keadaan gizi baik.
- 2. Pada pemeriksaan didapatkan :
 - a. Luka lecet di dada kanan, memar di kepala sisi kiri atas, luka memar dagu sisi kiri, akibat kekerasan benda tumpul.
 - b. Patah tulang iga kedua kanan disertai resapan darah di sekitarnya, akibat kekerasan tumpul.
 - c. Jejas luka lecet tekan melingkar di leher, arah relatif miring, jejas bagian belakang tidak menyambung, jejas bagian kanan tampak lebih jelas dan didapatkan resapan darah, lebar jejas kurang lebih nol koma tujuh sentimeter, bagian tengah alur pucat, dengan bagian pinggir agak kemerahan.
 - d. Didapatkan gambaran mati lemas yang ditandai dengan :
 - 1. Wajah tampak sembab.
 - 2. Petechiae di selaput lendir kedua mata.
 - 3. Bibir dan ujung jari kebiruan.
 - 4. Otak tampak edem ditandai dengan berat lebih.

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Paru-paru membesar atau edem yang ditandai dengan berat yang lebih dari normal.
3. Keadaan lambung : dengan sisa makanan atau masih ada makanan, menunjukkan bahwa saat kematian korban belum enam jam dari makan yang terakhir.
4. Pada pemeriksaan Toksikologi tidak didapatkan adanya racun.
5. Korban meninggal oleh karena mati lemas, akibat jeratan tali di leher, namun adanya kekerasan di kepala setidaknya melemahkan atau mempercepat kematian korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri tanggal 15 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Agie Canda Dinatha Bin Haryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah menghilangkan jiwa orang lain sebagaimana bunyi pasal 340 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol. AG-5308-JF, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Revo No.Pol. AG-5308-JF, 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua dengan pemilik an. Sugito, 1 (satu) buah kaos warna biru muda gambar tengkorak, 1 (satu) pasang plat kendaraan roda 2 palsu No.Pol. AG-6403-BH, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 2323-C warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Sony Ericson type Z-300-i warna merah silver, 1 (satu) buah kaos warna hitam gambar senpi laras panjang, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NEXIAN type G-522 warna hitam, 1 (satu) buah mantel/jas hujan warna biru, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru merk Parkland, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam, 1 (satu) buah obrok tempat jualan makanan pentol, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna hitam No.Pol.AG-2000-AT, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Vega-R No.Pol.AG-2000-AT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kepentingan pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Jefri Sulistyanto (BAP terpisah) ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 140/Pid.B.A/2010/PN.Kdr., tanggal 26 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Agie Canda Dinatha Bin Hariyanto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Agie Canda Dinatha Bin Hariyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol. AG-5308-JF, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Revo No.Pol. AG-5308-JF, 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua dengan pemilik atas nama Sugito, 1 (satu) buah kaos warna biru muda gambar tengkorak, 1 (satu) pasang plat kendaraan roda 2 palsu No.Pol. AG-6403-BH, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 2323-C warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Sony ericson type Z-300-i warna merah silver, 1 (satu) buah kaos warna hitam gambar senpi laras panjang, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NEXIAN type G-522 warna hitam, 1 (satu) buah mantel/jas hujan warna biru, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru merk Parkland, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam, 1 (satu) buah obrok tempat jualan makanan pentol, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna hitam No.Pol.AG-2000-AT, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Vega-R No.Pol.AG-2000-AT, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Jefri Sulistyanto (BAP terpisah) ;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan terhadap terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 560/PID/2010/PT.SBY., tanggal 1 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 26 Juli 2010 Nomor : 140/Pid.B.A/2010/PN.Kdr. tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Agie Canda Dinatha Bin Hariyanto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa **Agie Canda Dinatha Bin Hariyanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agie Canda Dinatha Bin Hariyanto** tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
 7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No. Pol. AG-5308-JF, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Revo No. Pol. AG-5308-JF, 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua dengan pemilik atas nama Sugito ;
 - 1 (satu) buah kaos warna biru muda gambar tengkorak, 1 (satu) pasang plat kendaraan roda 2 palsu No. Pol. AG-6403-BH, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 2323-C warna hitam ;
 - 1 (satu) unit HP merk Sony Ericson type Z-300-i warna merah silver, 1 (satu) buah kaos warna hitam gambar senpi laras panjang ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NEXIAN type G-522 warna hitam, 1 (satu) buah mantel/jas hujan warna biru, 1 (satu) buah baju lengan panjang

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2010



warna biru merk Parkland, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam ;

- 1 (satu) buah obrok tempat jualan makanan pentol, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna hitam No. Pol.AG-2000-AT, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Vega-R No.Pol.AG-2000-AT, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Jefri Sulistyanto (BAP terpisah)

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11/Akta.Pid/2010/PN.Kdr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Oktober 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 7 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 7 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili terhadap perkara pidana atas nama Agie Canda Dinatha Bin Hariyanto tersebut telah melakukan kekeliruan tentang penerapan hukum khususnya masalah pembuktian unsur pasal (sesuai Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHP) antara lain sebagai berikut :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 sampai 24 yang pada pokoknya telah menguraikan mengenai bahwa segala alasan-alasan yang telah diuraikan serta dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, menurut pendapat Penuntut Umum hal tersebut tidak tepat karena Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan terbuktinya unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, padahal sesuai fakta di persidangan Penuntut Umum melihat adanya suatu fakta hukum perbuatan materiil berkaitan dengan unsur tersebut.
- b. Bahwa mengenai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dan hal tersebut muncul tiba-tiba saat di lokasi, menurut pendapat Penuntut Umum pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut adalah tidak tepat karena sesuai fakta hukum di depan persidangan (baca keterangan saksi-saksi dan Terdakwa) bahwa seminggu sebelum Terdakwa membunuh korban, Terdakwa telah menyatakan niatnya kepada saksi Jefri dan Doni Adhi Rachman untuk membunuh korban dengan cara menusuk korban dengan samurai namun gagal dilaksanakan karena meminjam sepeda motor milik saksi Doni Adhi Rachman tidak boleh, setelah itu Terdakwa bersama saksi Jefri dan saksi Doni Adhi Rachman terus berusaha cari kesempatan untuk melaksanakan niatnya membunuh korban, hingga pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2010 sore hari rencana membunuh korban dibicarakan dan akan dilaksanakan dengan cara saksi Jefri menemui korban dan pura-pura mengajak korban untuk kencan (sesama jenis) sebagaimana pernah dilakukan sebelumnya dan malam harinya sekitar jam 20.00 Wib korban menjemput Jefri dengan sepeda motor dan pergi bersama dan secara spontanitas Terdakwa mendengar pembicaraan tersebut hingga Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Silvi untuk membuntuti kepergian Jefri bersama korban hingga sampai di TKP saksi Jefri pura-pura mau dicumbui korban dan Terdakwa dengan membawa seutas tali dengan posisi di belakang korban hingga korban tidak melihat kedatangan Terdakwa di TKP dan nyatanya sesuai keterangan Terdakwa dan saksi Jefri di persidangan bahwa setelah Terdakwa menunjukkan tali kepada saksi Jefri maka saksi Jefri memberi isyarat berupa hitungan tangan dan itu diakui Terdakwa sebagai tanda persetujuan saksi Jefri agar Terdakwa menjerat leher korban dengan tali yang dibawa Terdakwa sesuai rencana sore

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya, sehingga sesuai logika perbuatan Terdakwa saat di TKP tidak mungkin dilakukan secara tiba-tiba pasti ada perencanaan sebelumnya yang perencanaan tersebut diakui oleh Terdakwa dengan bahasa menghajar saksi korban, serta keterangan Terdakwa memperoleh tali di dekat TKP adalah bohong karena di TKP Lingkungan PG Mrican pagarnya dibuat dari bekas rel KA yang ditancapkan ke tanah sehingga tidak perlu tali pengikat (keterangan Terdakwa tidak ada alat bukti pendukung).

c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam salah satu amarnya :

1. Menyatakan Terdakwa Agie Canda Dinatha Bin Hariyanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Agie Canda Dinatha Bin Hariyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan ;

Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur salah dalam penerapan hukum dalam hal mengabaikan terbuhtinya unsur direncanakan, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur mempertimbangkan unsur direncanakan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti keliru menerapkan hukum karena dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa mempunyai niat membunuh saksi korban seminggu sebelum kejadian, sehingga seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dicantumkan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 560/PID/2010/PT.SBY., tanggal 1 September 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 140/Pid.B.A/2010/PN.Kdr., tanggal 26 Juli 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan baru bagi keluarga korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan, memberikan keterangan dengan jujur tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa berstatus sebagai pelajar dan masih akan melanjutkan studinya ;
- Orang tua Terdakwa masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 560/PID/2010/PT.SBY., tanggal 1 September 2010 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 140/Pid.B.A/2010/ PN.Kdr., tanggal 26 Juli 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Agie Canda Dinatha Bin Hariyanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" ;

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agie Canda Dinatha Bin Hariyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol. AG-5308-JF, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Honda Revo No.Pol. AG-5308-JF, 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua dengan pemilik atas nama Sugito, 1 (satu) buah kaos warna biru muda gambar tengkorak, 1 (satu) pasang plat kendaraan roda 2 palsu No.Pol. AG-6403-BH, 1 (satu) unit HP merk Nokia type 2323-C warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Sony ericson type Z-300-i warna merah silver, 1 (satu) buah kaos warna hitam gambar senpi laras panjang, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NEXIAN type G-522 warna hitam, 1 (satu) buah mantel/jas hujan warna biru, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru merk Parkland, 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam, 1 (satu) buah obrok tempat jualan makanan pentol, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-R warna hitam No.Pol.AG-2000-AT, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Vega-R No.Pol.AG-2000-AT, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Jefri Sulistyanto (BAP terpisah) ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 21 Desember 2010** oleh **Moegihardjo, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.**, dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH**

Ketua :

ttd./

Moegihardjo, SH

Panitera Pengganti :

ttd./

Purwanto, SH

Oleh karena Hakim Agung Moegihardjo, SH., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I. Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH., dan Hakim Agung/Pembaca II. Dr. Salman Luthan, SH.MH.

Jakarta, Desember 2011

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH.MH

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H.MH.

NIP. : 0400044338

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 2397 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)